



**P U T U S A N**  
**Nomor 213/PID.SUS-LH/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HENG KANG SUNG Alias ASUN**  
**Anak dari LIM KIM HENG;**
2. Tempat Lahir : Sungai Ambangah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/22 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ponti Agung Permai 2 Dalam  
Rt.014/Rw.002, Kelurahan Teluk  
Kapuas, Kecamatan Sungai Raya,  
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2024, selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Ditpolairud Polda Kalimantan Barat sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 25 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 26 juni 2024;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT PTK



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Mempawah dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 19 Juni 2024 Nomor 213/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor Register Perkara: PDM-07/MEMPA/Eku.2/03/2024 pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa **HENG KANG SIUNG alias ASUN anak dari LIM KING HENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENG KANG SIUNG alias ASUN anak dari LIM KING HENG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



3. Menjatuhkan denda sejumlah Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Jalan milik Sdri. ATZEBI YATU LENSİ bulan Mei 2023 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang milik Sdri. ATZEBI YATU LENSİ bulan Mei 2023 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Jalan milik Sdri. ATZEBI YATU LENSİ bulan Mei 2023 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang milik Sdri. ATZEBI YATU LENSİ bulan Mei 2023 (asli);

**Dikembalikan kepada Saksi Atzebi Yatu Lensi;**

- 1(satu) lembar Surat Tanda Kecakapan nomor: 551.3/314/D-HUBKOMINFO-AP tanggal 1 Agustus 2016 milik Sdr. HENG KANG SUNG (asli);
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil nomor : L.61/2009 tanggal 26 Februari 2009 milik Sdr. HENG KANG SUNG (asli);

**Dikembalikan kepada Heng Kang Sung;**

- 1 (satu) unit TB. Mitra Jaya GT. 26.
- 1 (satu) unit Tongkang KDK.
- 1 (satu) set Alat Penghisap pasir
- Muatan Pasir  $\pm$  300 (tiga ratus) M3.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver milik Sdr. HENG KANG SUNG.
- 1 (satu) buah Handphone merk ITEL Vision 1 Pro warna biru milik Sdr. HENG KANG SUNG.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik Sdr. HENG KANG SUNG
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Dan Danau nomor 552/931/DISHUB/06/22 tanggal 17 Juni 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);



- 1(satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan Nomor : 5552/931/DISHUB-.1 tanggal 17 Juni 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau nomor : 552/2885/DISHUB-C.1/01/23 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1(satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan nomor : 552/2885/DISHUB-C.1 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor : 552/2788/DISHUB-C.1/01/23 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) nomor : 3929/GKB tanggal 30 Januari 2023 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Dan Kelengkapan Sarana Angkut Sungai Dan Danau nomor 552/551/DISHUB-C.3 tanggal 4 Mei 2020 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau nomor : 552/645/DISHUB-C.1/05/21 tanggal 28 Mei 2021 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Pas Perairan Daratan nomor : 552/645/DISHUB-C.1 tanggal 28 Mei 2021 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor 552/620/DISHUB-C.1/05/21 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) nomor : 3929/GKB tanggal 28 Mei 2021 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor : 552/895/DISHUB/06/22 tanggal 17 Juni 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau nomor 4155/GKB tanggal 17 Juni 2022 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Dan Kelengkapan Sarana Angkutan

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT PTK



Sungai Dan Danau nomor: 552/223/DISHUB-C.3 tanggal 17 Juni 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli)

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau nomor : 552/1229/DISHUB-C.1/07/22 tanggal 22 Juli 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1(satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan nomor : 552/1230/DISHUB-C.1 tanggal 22 Juli 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor : 552/1220/DISHUB-C.1/07/22 tanggal 22 Juli 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) nomor : 3929/GKB tanggal 22 Juli 2025 (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau nomor : 552/2884/DISHUB/01/23 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1(satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan nomor : 552/2884/DISHUB-C.1 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor : 552/2787/DISHUB/02/23 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat nomor : 503/110/MINERBA/DPMPTSP-C.1/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Perairan Daratan nomor : 551.3/3266/01/B-ASP (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Perairan Daratan nomor : 551.3/3267/01/B-ASP (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Perairan Daratan nomor : 551.3/1990/11/B-ASP tanggal 3 November 2023 (asli);

**Dirampas untuk negara;**

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 21 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENG KANG SIUNG alias ASUN anak dari LIM KIM HENG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Melakukan Penambangan Tanpa Surat Izin Usaha Penambangan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan milik Sdri. ATZEBI YATU LENSİ bulan Mei 2023 (asli);
  - 1(satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang milik Sdri. ATZEBI YATU LENSİ bulan Mei 2023 (asli);
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan milik Sdri. ATZEBI YATU LENSİ bulan Mei 2023 (asli);
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang milik Sdri. ATZEBI YATU LENSİ bulan Mei 2023 (asli);

**Dikembalikan kepada Saksi Atzebi Yatu Lensi.**

  - 1(satu) lembar Surat Tanda Kecakapan Nomor: 551.3/314/D-HUBKOMINFO-AP tanggal 1 Agustus 2016 milik Sdr. HENG KANG SUNG (asli);
  - 1(satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Nomor : L.61/2009 tanggal 26 Februari 2009 milik Sdr. HENG KANG SUNG (asli);

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

  - 1 (satu) unit TB. Mitra Jaya GT. 26.

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT PTK



- 1 (satu) unit Tongkang KDK.
- 1 (satu) set Alat Penghisap Pasir
- Muatan Pasir  $\pm$  300 (tiga ratus) M3.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver milik Sdr. HENG KANG SUNG.
- 1 (satu) buah Handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru milik Sdr. HENG KANG SUNG.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik Sdr. HENG KANG SUNG
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Dan Danau nomor 552/931/DISHUB/06/22 tanggal 17 Juni 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1(satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan Nomor : 5552/931 /DISHUB-.1 tanggal 17 Juni 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau nomor : 552/2885/DISHUB-C.1/01/23 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1(satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan nomor : 552/2885/ DISHUB-C.1 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor : 552/2788/DISHUB-C.1/01/23 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) nomor : 3929/GKB tanggal 30 Januari 2023 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Dan Kelengkapan Sarana Angkut Sungai Dan Danau nomor 552/551/DISHUB-C.3 tanggal 4 Mei 2020 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau nomor : 552/645/DISHUB-C.1/05/21 tanggal 28 Mei 2021 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Pas Perairan Daratan nomor : 552/645/DISHUB-C.1

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT PTK



tanggal 28 Mei 2021 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor 552/620/DISHUB-C.1/05/21 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) nomor : 3929/GKB tanggal 28 Mei 2021 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor : 552/895/DISHUB/06/22 tanggal 17 Juni 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau nomor 4155/GKB tanggal 17 Juni 2022 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai Dan Danau nomor: 552/223/DISHUB-C.3 tanggal 17 Juni 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli)
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau nomor : 552/1229/DISHUB-C.1/07/22 tanggal 22 Juli 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan nomor : 552/1230 /DISHUB-C.1 tanggal 22 Juli 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor : 552/1220/DISHUB-C.1/07/22 tanggal 22 Juli 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) nomor : 3929/GKB tanggal 22 Juli 2025 (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau nomor : 552/2884/DISHUB/01/23 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan nomor : 552/2884 /DISHUB-C.1 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor : 552/2787/DISHUB/02/23 tanggal 30

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT PTK



Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);

- 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat nomor : 503/110/MINERBA/DPMPTSP-C.1/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Perairan Daratan nomor : 551.3/3266/01/B-ASP (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Perairan Daratan nomor : 551.3/3267/01/B-ASP (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Perairan Daratan nomor : 551.3/1990/11/B-ASP tanggal 3 November 2023(asli);

**Dirampas Untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2024/PN Mpw jo Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mpw yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Penasehat Hukum Terdakwa Ridho Fathant, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor Register 717/SK/LEG.PID/2024/PN Mpw tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mpw. tanggal 21 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Juni 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 10 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT PTK



Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding Penasehat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 10 Mei 2024 disertai Bukti-bukti surat Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dapat menerima hukuman penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara a quo, akan tetapi keberatan terhadap perampasan untuk negara Barang Bukti berupa 1 (satu) unit TB Mitra Jaya GT.26, 1 (satu) unit Tongkang KDK dan 1 (satu) set Alat Penghisap Pasir serta Surat-Surat yang berkaitan dengan barang bukti tersebut dengan alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TB Mitra Jaya GT.26, 1 (satu) unit Tongkang KDK dan 1 (satu) set Alat Penghisap Pasir serta Surat-Surat yang berkaitan dengan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
  2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didukung dengan bukti surat dimana Terdakwa hanya sebagai penyewa barang bukti tersebut dari pemiliknya HERU KURNIAWAN untuk Terdakwa pergungan



melakukan penambangan pasir sesuai dengan Bukti T-1 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal dan Tongkang Nomor 006/HKS-HK/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 dan Bukti T-2 Tentang Kwitansi Pembayaran Sewa Tugboat dan Tongkang tanggal 12 Desember 2023;

3. Bahwa oleh karena Terdakwa hanya sebagai pihak penyewa yang mempergunakan 1 (satu) unit TB Mitra Jaya GT.26, 1 (satu) unit Tongkang KDK dan 1 (satu) set Alat Penghisap Pasir melakukan penambangan pasir di luar areal Ijin Usaha Pertambangan, maka demi keadilan bahwa barang bukti tersebut beserta surat-surat yang berkaitan dengannya harus dikembalikan kepada pemiliknya HERU KURNIAWAN selaku pihak yang menyewakan kepada Terdakwa;
4. Bahwa apabila disita untuk negara maka akan semakin menyengsarakan keluarga Terdakwa karena Pihak HERU KURNIAWAN selaku yang menyewakan akan menuntut ganti rugi kepada Terdakwa selaku pihak penyewa;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terdakwa/Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk sungguh-sungguh mempertimbangkannya dan memohon keadilan agar barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk menambang pasir berupa 1 (satu) unit TB Mitra Jaya GT.26, 1 (satu) unit Tongkang KDK dan 1 (satu) set Alat Penghisap Pasir serta Surat-Surat yang berkaitan dengan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya HERU KURNIAWAN dan tidak dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 21 Mei 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang disertai lampiran Bukti-bukti Surat T-1 sampai T-7, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar,

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT PTK



karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali tentang status Barang Bukti berupa 1 (satu) unit TB Mitra Jaya GT.26, 1 (satu) unit Tongkang KDK dan 1 (satu) set Alat Penghisap Pasir serta Surat-Surat yang berkaitan dengan barang bukti tersebut yang perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum Barang Bukti berupa 1 (satu) unit TB Mitra Jaya GT.26, 1 (satu) unit Tongkang KDK dan 1 (satu) set Alat Penghisap Pasir berdasarkan Bukti T-3 Tentang Sertifikat Kelainan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau yang diterbitkan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 552/1229/DISHUB/B-C.1/07/22 tanggal 22 Juli 2022 pemilik Tongkang KDK Gt.214 tercantum atas nama Heru Kurniawan dan Bukti T-4 Tentang Pas Kapal Perairan Daratan diterbitkan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 552/1230/DISHUB B-C-1 tanggal 22 Juli 2022, Bukti P-7 Tentang Surat Pendaftaran Dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai Dan Danau diterbitkan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomo 552/551/DISHUB-C.3 tanggal 4 Maret 2020 atas nama Heru Kurniawan serta Bukti T-5 Tentang Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau tanggal 22 juli 2022 dan Bukti T-6 Tentang Surat Ukur Internasional Sementara Nomor 3929/GKB tanggal 22 Juli 2024, barang bukti mana dipergunakan Terdakwa untuk menyedot pasir di Perairan Sungai Kapuas Tanjung Lalang, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa adalah adil apabila barang bukti yang bernilai ekonomi tinggi tersebut yang dikenakan penyitaan secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dikembalikan kepada pemiliknya Heru Kurniawan;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman Terhadap Terdakwa bukan semata-mata bertujuan untuk balas dendam atau membuat Terdakwa menjadi lebih sengsara akan tetapi harus bertujuan untuk pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri setelah

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT PTK



selesai menjalani hukuman dan apabila barang bukti dirampas untuk negara maka akan menjadi beban yang berat untuk keluarga Terdakwa untuk mengganti kerugian kepada pemiliknya yang meminjamkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit TB Mitra Jaya GT.26, 1 (satu) unit Tongkang KDK dan 1 (satu) set Alat Penghisap Pasir serta Surat-Surat yang berkaitan dengan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya HERU KURNIAWA adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 21 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar memperbaiki mengenai status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya tetap dipertahankan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT PTK



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mpw. tanggal 21 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar perbaikan staus barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa:

- a) Barang Bukti berupa 1 (satu) unit TB Mitra Jaya GT.26, 1 (satu) unit Tongkang GT 214 dan 1 (satu) set Alat Penghisap Pasir, **dikembalikan kepada Heru Kurniawan;**
- b) Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Dan Danau Nomor 552/931/DISHUB/06/22 tanggal 17 Juni 2022 milik Heru Kurniawan;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Dan Danau nomor 552/931/DISHUB/06/22 tanggal 17 Juni 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
  - 1 (satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan Nomor : 5552/931 /DISHUB-.1 tanggal 17 Juni 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau nomor : 552/2885/DISHUB-C.1/01/23 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
  - 1 (satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan nomor : 552/2885/DISHUB-C.1 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
  - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor : 552/2788/DISHUB-C.1/01/23 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) nomor : 3929/GKB tanggal 30 Januari 2023 (asli);

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT PTK



- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Dan Kelengkapan Sarana Angkut Sungai Dan Danau nomor 552/551/DISHUB-C.3 tanggal 4 Mei 2020 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau nomor : 552/645/DISHUB-C.1/05/21 tanggal 28 Mei 2021 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1(satu) lembar Pas Perairan Daratan nomor : 552/645/DISHUB-C.1 tanggal 28 Mei 2021 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor 552/620/DISHUB-C.1/05/21 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) nomor : 3929/GKB tanggal 28 Mei 2021 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor : 552/895/DISHUB/06/22 tanggal 17 Juni 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau nomor 4155/GKB tanggal 17 Juni 2022 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai Dan Danau nomor: 552/223/DISHUB-C.3 tanggal 17 Juni 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli)
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau nomor : 552/1229/DISHUB-C.1/07/22 tanggal 22 Juli 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan nomor : 552/1230 /DISHUB-C.1 tanggal 22 Juli 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor : 552/1220/DISHUB-C.1/07/22 tanggal 22 Juli 2022 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) nomor :

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT PTK



3929/GKB tanggal 22 Juli 2025 (asli);

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau nomor : 552/2884/DISHUB/01/23 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan nomor : 552/2884 /DISHUB-C.1 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau nomor : 552/2787/DISHUB/02/23 tanggal 30 Januari 2023 milik Sdr. HERU KURNIAWAN (asli);
- 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 503/110/MINERBA/DPMPSTP-C.1/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Perairan Daratan nomor : 551.3/3266/01/B-ASP (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Perairan Daratan nomor : 551.3/3267/01/B-ASP (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Perairan Daratan nomor : 551.3/1990/11/B-ASP tanggal 3 November 2023(asli);

**Semuanya dikembalikan kepada HERU KURNIAWAN;**

c) Barang Bukti berupa:

- Muatan Pasir ± 300 (tiga ratus) Meter kubik;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver milik Sdr. HENG KANG SUNG;
- 1 (satu) buah Handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru milik Sdr. HENG KANG SUNG;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik Sdr. HENG KANG SUNG;

**Semuanya dirampas untuk Negara.**

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mpw. tanggal 21 Mei 2024 untuk selebihnya;

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT PTK



3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua peradilan ini dalam tingka banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis 25 Juni 2024 oleh Saiful Arif, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H dan Pransis Sinaga, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Tulus Swarso, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

Saiful Arif, S.H., M.H

Pransis Sinaga, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Tulus Swarso, S.H